

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Prosesi *Manten Pegon* merupakan salah satu kekayaan tradisi Islam-Jawa yang ada di Kelurahan Sidocermo di Kota Surabaya. Dalam konteks kebudayaan Indonesia, perkawinan bukan sekadar peristiwa hukum atau agama, melainkan sebuah ekspresi sosial yang memadukan nilai-nilai religius dengan nilai-nilai budaya.<sup>1</sup> Tradisi yang melekat dalam prosesi perkawinan mencerminkan pandangan hidup masyarakat serta menjadi media pelestarian identitas kultural yang diwariskan lintas generasi.<sup>2</sup> Namun, di tengah modernisasi Kota Surabaya, pemaknaan terhadap simbol-simbol dalam *Manten Pegon* perlu ditinjau kembali secara mendalam, terutama melalui perspektif *'urf* untuk melihat sejauh mana tradisi ini selaras dengan hukum Islam.

Dalam perspektif Islam, perkawinan merupakan ikatan lahiriah antara seorang laki-laki dan perempuan. Perkawinan juga dimaknai sebagai bentuk pengamalan nilai-nilai agama, moral, dan sosial yang menyatu dalam kehidupan umat. Melalui perkawinan, manusia diajarkan untuk memahami serta mensyukuri kebijaksanaan Allah SWT dalam menciptakan pasangan hidup sebagai bagian dari fitrah kemanusiaan. Selain itu, perkawinan juga dipandang sebagai bagian dari sunnah Rasulullah SAW, yang menjadi teladan dalam membangun keluarga berdasarkan prinsip kasih sayang, tanggung jawab, dan kehalalan hubungan.<sup>3</sup>

Hukum Islam memberikan perhatian yang sangat teliti terhadap

---

<sup>1</sup> Irna Wardiana dan Teguh Widodo, "Tradisi Pernikahan Adat Jawa Kepenghuluhan Kencana Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir", *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol. 11 No. 3, tahun 2025, hlm. 215

<sup>2</sup> Meiyanda Tri Pratiwi dan M. Yarham, "Tradisi Adat Jawa Saat Melaksanakan Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Islam", *Journal Hukum Islam Nusantara*, Vol. 06 No. 02, tahun 2023, hlm. 65

<sup>3</sup> Nabil Hukama Zulhaiba Arjani, "Pernikahan dalam Islam Membina Keluarga yang Sakinah Mawaddah dan Rahmah", *Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam*, Vol. 02 No. 01 tahun 2025, hlm. 148

pelaksanaan perkawinan dengan menetapkan prinsip-prinsip yang tegas dan terperinci. Salah satu elemen pokok dalam proses tersebut adalah ijab dan qabul, yang berfungsi sebagai bentuk kesepakatan resmi antara kedua calon mempelai. Ijab-qabul berperan sebagai instrumen hukum yang memvalidasi kesepakatan kolektif serta komitmen moral antara kedua belah pihak. Selain itu, pengaturan mengenai kewajiban suami serta hak-hak istri juga menjadi bagian penting dalam struktur hukum Islam, yang bertujuan untuk mewujudkan keseimbangan dan keadilan dalam kehidupan rumah tangga.<sup>4</sup>

Salah satu wujud nyata dari perpaduan tersebut dapat ditemukan dalam tradisi *manten pegon*, sebuah prosesi perkawinan yang berkembang di kalangan masyarakat Jawa. Tradisi ini tidak hanya mencerminkan kekayaan budaya lokal, tetapi juga memperlihatkan bagaimana nilai-nilai Islam diinternalisasikan ke dalam praktik sosial masyarakat. Melalui berbagai simbol dan tata cara dalam *manten pegon*, tampak adanya upaya untuk menjaga keseimbangan antara penghormatan terhadap adat warisan leluhur dan ketaatan terhadap ajaran agama.<sup>5</sup>

Tradisi *Manten Pegon* tumbuh dari hasil pertemuan berbagai unsur budaya yang pernah berkembang di Surabaya, khususnya budaya Jawa yang berbau dengan pengaruh Belanda, Arab, dan Tionghoa. Latar historisnya berawal pada masa perpindahan penduduk di abad ke-19, ketika masyarakat Surabaya mengalami proses akulturasi yang cukup kuat akibat interaksi sosial dan ekonomi antarbangsa. Sejak periode itu, tradisi *Manten Pegon* dikenal luas dan menjadi bagian dari identitas sosial masyarakat pesisir. Keberadaannya sempat mencapai puncak pada penghujung abad ke-20, meskipun kemudian mulai berkurang seiring perubahan pola hidup masyarakat perkotaan. Walau

---

<sup>4</sup> Iffah Muzammil, “*Fiqh Munakahat: Hukum Pernikahan Dalam Islam*”, (Tira Smart Anggota IKAPI Kota Tangerang, 2019), hlm. 11

<sup>5</sup> Tomi Nurrohman, “*Adat Pernikahan Manten Pegon Asal Surabaya*”, diakses di <https://genpi.id/manten-pegon-asal-surabaya/>, pada 14 Oktober 2025, pukul 22.00 WIB.

demikian, sebagian keluarga masih mempertahankan tradisi ini sebagai warisan budaya yang terus dijaga dan diwariskan dari generasi ke generasi.<sup>6</sup>

Berdasarkan observasi awal (*grand tour observation*) peneliti di Kelurahan Sidosermo, Kecamatan Wonocolo, ditemukan fenomena unik yang menyajikan eksistensi tradisi *Manten Pegon* di tengah derasnya arus modernisasi Kota Surabaya. Secara estetika, tradisi ini menampilkan akulturasi visual yang kontras, yaitu mempelai pria mengenakan jubah dan sorban khas Timur Tengah, sementara mempelai wanita mengadopsi busana bergaya kolonial Eropa yang tetap terjaga kesantunannya. Busana yang digunakan bukan hanya sebatas pilihan gaya, namun sebagai kewajiban moral dan simbol kebanggaan identitas keluarga besar yang dipertahankan secara turun temurun guna menjaga marwah Sidosermo sebagai wilayah dengan basis religius yang kuat.

Pada keindahan akulturasi yang disajikan, peneliti menangkap adanya dinamika sosial yang dapat memunculkan problem akademik, terutama terkait relasi kuasa dan simbolisme budaya dalam Antropologi Islam. Dalam jalannya proses ritual, peran tokoh adat laki-laki terlihat mendominasi sangat sentral dalam menentukan pakem dan jalannya upacara, sementara posisi pengantin perempuan cenderung menjadi objek pelestarian budaya yang memiliki ruang negosiasi terbatas.

Selain itu, kuatnya keterlibatan masyarakat dalam persiapan ritual yang rumit menunjukkan bahwa *Manten Pegon* berfungsi sebagai alat pemersatu sosial (*social bonding*) bagi warga setempat. Fenomena ini yang menjadi pijakan kuat bagi peneliti untuk mengkaji lebih mendalam mengenai tradisi *Manten Pegon* melalui perspektif *'urf* (adat kebiasaan), manifestasi budaya masyarakat

---

<sup>6</sup> Siti Diah Kusuma Ningsih, "Transformasi Tradisi *Manten Pegon* di Surabaya: Antara Kearifan Lokal dan Modernitas", Prosiding Konferensi Nasional Mahasiswa Sejarah Peradaban Islam KONMASPI, Vol. 1 2024, hlm. 664

Muslim, dan dialektika agama-budaya, guna melihat apakah praktik ini tetap sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan serta nilai-nilai kemanusiaan dalam Islam kontemporer.<sup>7</sup>

Perkawinan dengan adat pegon dipandang memiliki makna filosofis dan simbolik yang mendalam. Setiap prosesi dalam tradisi ini sarat dengan nilai moral, estetika, dan spiritual yang menuntut kesungguhan dari kedua mempelai serta keluarga besar dalam pelaksanaannya. Ciri khas *Manten Pegon* tampak jelas pada penampilan busana pengantinnya: mempelai perempuan mengenakan pakaian bergaya Eropa mirip nona Belanda, sedangkan mempelai laki-laki mengenakan busana bergaya Timur Tengah lengkap dengan sorban. Perpaduan ini melambangkan pertemuan antara budaya lokal dan asing yang terjalin harmonis dalam satu kesatuan adat yang unik dan bernilai sejarah.<sup>8</sup>

*Manten Pegon* tidak hanya terletak pada aspek visual dan seremonialnya, tetapi juga pada nilai-nilai sosial dan keagamaan yang terkandung di dalamnya. Dalam hukum Islam, *'urf* berarti kebiasaan atau tradisi yang telah hidup dan diterima masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariat.<sup>12</sup> Tradisi *Manten Pegon* di Sidoarjo Kota Surabaya dapat dikategorikan sebagai *'urf shahih*, yakni adat yang selaras dengan nilai Islam.<sup>9</sup> Prosesi dan simbol-simbol dalam *manten pegon*, seperti perpaduan busana Eropa dan Timur Tengah, merupakan bentuk penyesuaian budaya yang tidak menyalahi ajaran agama. Ia justru mencerminkan nilai moderasi dan akulturasi yang menegaskan identitas kultural masyarakat Muslim Jawa yang terbuka terhadap perbedaan budaya, namun tetap menjaga ruh keislaman dalam setiap prosesi pernikahan.

Namun demikian, praktik tradisi *Manten Pegon* dalam realitas sosialnya

---

<sup>7</sup> *Ibid*

<sup>8</sup> Zaenuddin Mansyur dan Moh. Asyiq Amrulloh, "Ushul Fiqh Dasar", (Mataram: Sanabil, 2020), hlm. 69-70

<sup>9</sup> Darmawati, "ushul fiqh", (Jakarta: Prenadamedia group, 2019), hlm. 78

tidak jarang memunculkan ketegangan antara agensi individu dengan struktur komunal. Secara antropologis, pelaksanaan upacara ini sering kali menempatkan calon mempelai khususnya perempuan sebagai subjek yang harus tunduk pada 'suara kolektif' keluarga besar demi menjaga kohesi sosial dan marwah tradisi. Dalam konteks ini, pilihan pribadi mengenai detail upacara hingga penentuan pasangan sering kali ter subordinasi oleh kepentingan representasi identitas kelompok. Fenomena ini menunjukkan adanya negosiasi yang kompleks, di mana individu berusaha memaknai ruang kebebasannya di tengah kepegungan norma adat yang bersifat mengikat, sehingga tradisi tidak sekadar dipandang sebagai ritual statis, melainkan sebagai arena kontestasi antara otoritas tradisional dan otonomi diri.<sup>10</sup>

Dalam kacamata antropologi Islam, tradisi Manten Pegon merepresentasikan konstruksi sosial mengenai struktur relasi kuasa dan simbolisme budaya yang berakar pada nilai-nilai tradisi perkotaan-santri. Dominasi laki-laki dalam pemilihan busana dan posisi ritual tidak sekadar dipandang sebagai ketimpangan, melainkan sebagai bentuk representasi kepemimpinan simbolik (*qiwamah*) dalam bingkai adat yang menempatkan laki-laki sebagai pemegang otoritas tradisi sekaligus pelindung keluarga dalam struktur masyarakat Muslim lokal. Sementara itu, prosesi 'penyerahan' mempelai perempuan kepada pihak laki-laki secara antropologis dapat dimaknai sebagai ritual transisi status (*rites of passage*), di mana terjadi pergeseran tanggung jawab proteksi dan pemeliharaan marwah dari keluarga asal ke keluarga baru. Meskipun hal ini sering kali membatasi ruang agensi perempuan dalam menentukan pilihan secara otonom (*informed consent*), bagi masyarakat Sidosermo, struktur ini dianggap sebagai bentuk harmonisasi sosial demi

---

<sup>10</sup> Anthony Giddens, *The Constitution of Society: Outline of the Theory of Structuration*, (Berkeley: University of California Press, 1984), hlm. 16-19.

menjaga keberlangsungan sistem kekerabatan yang bersifat patrilineal-religius.<sup>11</sup>

Fenomena ini memperlihatkan bahwa, meskipun Manten Pegon mengandung nilai estetika dan historis yang tinggi, masih terdapat jejak struktur sosial tradisional yang bersifat androsentris. Hal ini menunjukkan adanya dinamika budaya yang belum sepenuhnya bertransformasi menuju keadilan relasional dalam struktur masyarakat Muslim modern.<sup>12</sup>

Tujuan utama perkawinan dalam Islam adalah membangun *sakinah, mawaddah, dan rahmah* yakni ketenangan, kasih sayang, serta saling mawaddah, dan rahmah yakni ketenangan, kasih sayang, serta saling menghormati antara suami dan istri.<sup>13</sup> Ketika tradisi *Manten Pegon* dijalankan tanpa memperhatikan hak dan kesetaraan pasangan, nilai-nilai tersebut menjadi kabur. Pelanggaran terhadap kebebasan memilih pasangan maupun ketimpangan peran dalam prosesi justru mengaburkan makna sakral pernikahan yang sejatinya menekankan keseimbangan dan keharmonisan antar individu. Dengan demikian, terdapat ketidaksesuaian antara idealitas tujuan pernikahan Islam dengan praktik sosial yang masih memuat unsur subordinasi serta ketidakseimbangan relasi kuasa antar subjek hukum dalam beberapa pelaksanaan *Manten Pegon*. Fenomena ini menunjukkan adanya tegangan antara norma agama yang ideal dengan realitas kultural di lapangan.

Sehingga berdasarkan hal tersebut, menjadi daya tarik bagi peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Analisis Kultural Terhadap Perkawinan Manten Pegon Perspektif ‘Urf dan Antropologi Hukum Islam (Studi Kasus Kelurahan Sidosermo Kota Surabaya)”**.

---

<sup>11</sup> Arnold van Gennep, *The Rites of Passage*, (Chicago: University of Chicago Press, 1960), hlm. 116.

<sup>12</sup> Lusia Palulungan, dkk, “Perempuan, Masyarakat Patriarki & Kesetaraan Gender”, (Makasar: Yayasan Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (BaKTI) ), hlm. 4

<sup>13</sup> Wahyu dan Achmad Khudori Soleh, “Sakinah Mawaddah Warahmah Dalam Konsep Seni Islam Sayyed Hossein Nashr”, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, hlm. 6

## **B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka fokus dan pertanyaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana nilai-nilai kultural yang terkandung dalam tradisi perkawinan *Manten Pegon* di Kelurahan Sidosermo Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya?
- b. Bagaimana penerapan konsep '*Urf*' dalam pelaksanaan tradisi perkawinan *Manten Pegon* di masyarakat Kelurahan Sidosermo Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya?
- c. Bagaimana penerapan tradisi *Manten Pegon* dalam pandangan '*Urf*' dan Antropologi Hukum Islam ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dilakukannya penelitian tentang Analisis Kultural Terhadap Perkawinan *Manten Pegon* Perspektif '*Urf*' (Studi Kasus Kelurahan Sidosermo Kota Surabaya) ini diantaranya sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan nilai-nilai kultural yang terkandung dalam tradisi perkawinan *Manten Pegon* di Kelurahan Sidosermo Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya.
- b. Untuk menganalisis penerapan konsep '*Urf*' dalam pelaksanaan tradisi perkawinan *Manten Pegon* di masyarakat Kelurahan Sidosermo Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya
- c. Untuk menganalisis penerapan tradisi *Manten Pegon* dalam pandangan '*Urf*' dan Antropologi Hukum Islam.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang signifikan, baik dalam ranah teoritis maupun praktis, sehingga hasilnya tidak hanya bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga memiliki

implikasi nyata bagi kebijakan dan praktik di lapangan. Kegunaan tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkuat khazanah keilmuan dalam bidang hukum Islam, sosial budaya, dan Antropologi Islam. Melalui perspektif *'urf*, penelitian ini memberikan pemahaman bahwa tradisi *Manten Pegon* mencerminkan bentuk kebiasaan masyarakat yang masih sejalan dengan prinsip-prinsip syariat, karena nilai-nilai lokal yang dikandungnya tidak menyalahi ajaran agama.

Dalam kaitannya dengan hak asasi manusia, penelitian ini menawarkan pandangan bahwa pelestarian tradisi sebaiknya tetap mempertimbangkan kebebasan individu, terutama dalam hal kedaulatan subjek hukum Islam dalam menentukan tata cara pernikahan tanpa adanya unsur paksaan. Adapun dari sisi antropologi Islam, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar teoretis untuk menafsirkan kembali makna simbolik serta relasi kemitraan (*musawah*) antara laki-laki dan perempuan dalam prosesi *Manten Pegon* agar lebih mencerminkan hubungan yang setara, harmonis, dan saling menghargai dalam bingkai budaya masyarakat santri.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini bermanfaat sebagai pedoman bagi masyarakat dan tokoh adat dalam melestarikan tradisi *Manten Pegon* agar tetap sesuai dengan nilai Islam serta prinsip Antropologi Hukum Islam. Hasil penelitian ini juga dapat membantu mendorong penerapan kesetaraan peran antara laki-laki dan perempuan dalam prosesi pernikahan adat, sehingga tradisi yang dijalankan tidak hanya indah secara budaya, tetapi juga adil dan selaras dengan nilai kemanusiaan.

## E. Penegasan Istilah

Agar tidak terjadi kesalahan dalam menafsirkan setiap kalimat dalam judul, maka diperlukan penegasan istilah-istilah yang terdapat dalam judul penelitian ini, yaitu:

a. Penegasan Konseptual

## **Nilai Kultural**

Nilai Kultural atau budaya merupakan keseluruhan cara hidup suatu masyarakat yang terbentuk dari nilai-nilai, kepercayaan, adat istiadat, bahasa, seni, norma sosial, serta pola pikir dan perilaku yang diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya tidak hanya terlihat dari hal-hal yang tampak, seperti pakaian tradisional atau tarian, tetapi juga mencakup aspek yang tak bisa disentuh langsung, seperti cara berpikir, menghargai waktu, dan interaksi sosial. Budaya menjadi cerminan identitas suatu bangsa dan menjadi pondasi bagi rasa kebanggaan, persatuan, serta keberagaman yang khas. Di Indonesia, budaya adalah kekayaan yang meliputi ribuan suku, bahasa, dan tradisi unik yang saling melengkapi, menciptakan bangsa yang beragam namun tetap utuh. Tanpa pelestarian, budaya berisiko hilang tergerus zaman dan globalisasi, sehingga penting untuk menjaga dan menghidupkan budaya dalam setiap aspek kehidupan.<sup>14</sup>

## **Perkawinan**

Makna perkawinan diambil dari Bahasa Arab yaitu *Zawwaja* (Pasangan) dan *Nakaha* (Menghimpun). Kemudian kata inilah yang dipakai dalam Al-Qur'an dalam menyebutkan perkawinan muslim. maknanya, melalui bersatunya dua insan manusia yang awalnya hidup sendiri, dengan adanya perkawinan dua insan manusia yang dipertemukan oleh Allah SWT untuk berjodoh menjadi satu sebagai pasangan suami istri yang saling melengkapi kekurangan masing-masing. Yang biasa disebut dengan pasangan (Zauj dan Zaujah). Pada konteks masa kini sering disebut sebagai pasangan hidup, suami istri atau

---

<sup>14</sup> Moh Fajar, Saputra, et al. "Peta aset budaya pada masyarakat Desa Watunonju." Menara Kearifan: *Jurnal Pengabdian Masyarakat* , Vol. 1 No. 2 tahun 2022, hlm. 153

belahan jiwa dalam mengarungi hidup rumah tangga. Dalam ajaran agama Islam perkawinan lazimnya menggunakan istilah nikah. Nikah berarti menjalankan suatu perjanjian yang saling memiliki keterikatan antara seorang pria dan wanita yang melegalkan hubungan intim pria dan wanita, nikah harus dilakanakan tanpa unsur paksaan agar dapat menciptakan sebuah keharmonisan dalam rumah tangganya yang diliputi rasa saling menyayangi serta saling memberikan rasa damai sesuai dengan ajaran Islam.<sup>15</sup> Hukum pernikahan dikaitkan dengan Pancasila, sebab Pancasila merupakan Dasar Negara Republik Indonesia. Sila ke-1 menggambarkan bahwa pernikahan berhubungan erat dengan agama, karena itu pernikahan mengandung unsur lahir dan agama sebagai peran penting didalamnya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 Perkawinan yaitu;

*“Ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita (suami istri) bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan abadi berdasarkan ketuhanan”*.

### ***Manten Pegon***

*Manten Pegon* merupakan tradisi khas Kota Surabaya yang lahir dari akulturasi budaya Jawa, Belanda, Arab, dan Tionghoa. Tradisi ini muncul seiring dengan migrasi penduduk ke Surabaya pada abad ke-19. Meskipun sempat mengalami penurunan popularitas pada akhir tahun 1990-an, tradisi ini tetap dipertahankan secara turun-temurun oleh keluarga tertentu hingga saat ini,<sup>16</sup> Sebagai prosesi adat, *Manten Pegon* kaya akan nilai filosofis dan simbolis. Hal ini terlihat jelas pada busana pengantinnya yang unik: pengantin perempuan mengenakan busana

---

<sup>15</sup> Cahyani, Tinuk Dwi. “*Hukum Perkawinan*”, (Malang:Universitas Muhammadiyah Malang,2020)hlm.1

yang menyerupai nona Belanda, sementara pengantin pria menggunakan busana khas Timur Tengah lengkap dengan sorban. Perpaduan ini menciptakan identitas visual yang mencerminkan keberagaman budaya di Surabaya.<sup>17</sup>

### ***'Urf***

Secara etimologis, *'urf* berasal dari kata yang bermakna "mengetahui" atau "mengenal." Istilah ini kemudian digunakan untuk merujuk pada sesuatu yang telah dikenal luas, dipandang baik, dan diterima oleh akal sehat manusia. Adapun menurut para ulama *ushūl al-fiqh*, *'urf* diartikan sebagai kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat secara berulang dan terus-menerus dalam kurun waktu yang panjang. Kebiasaan ini, baik berupa tindakan maupun ucapan, telah menjadi bagian yang melekat dalam kehidupan sosial sehingga jika terjadi sesuatu yang menyimpang darinya, hal tersebut akan terasa asing atau janggal di kalangan mereka. Secara terminologi *ushūl fiqh* seperti yang dikemukakan oleh Abdul Karim Zaidan, istilah *'urf* berarti sesuatu yang tidak asing lagi bagi suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan yang menyatu dengan kehidupan mereka, baik berupa perbuatan atau perkataan.<sup>18</sup>

### ***Pegon***

*Pegon* dalam konteks penelitian ini tidak hanya dipahami sebagai sistem tulisan yang menggunakan karakter alfabet Arab (*hijaiyah*) yang dimodifikasi untuk mengakomodasi bunyi fonetik bahasa lokal seperti Jawa dan Madura, tetapi lebih luas lagi merupakan simbol identitas kultural hasil sinkretisme budaya di wilayah pesisir. Secara historis,

---

<sup>17</sup> Siti Diah Kusuma Ningsih, "Transformasi Tradisi *Manten Pegon* di Surabaya: Antara Kearifan Lokal dan Modernitas", *Prosiding Konferensi Nasional Mahasiswa Sejarah Peradaban Islam KONMASPI*, Vol. 1 2024, hlm. 664

<sup>18</sup> Zaenuddin Mansyur dan Moh. Asyiq Amrulloh, "Ushul Fiqh Dasar", (Mataram: Sanabil, 2020), hlm. 69-70

kemunculan istilah Pegon dalam tradisi masyarakat Surabaya merepresentasikan sebuah media literasi dan budaya yang menjembatani nilai-nilai keagamaan Islam dengan unsur lokal, di mana penggunaan nama '*Pegon*' pada prosesi pernikahan (*Manten Pegon*) melambangkan bentuk perlawanan kultural sekaligus penegasan identitas intelektual masyarakat santri. Sebagaimana fungsinya dalam transmisi ilmu pengetahuan di pesantren melalui kitab kuning, spirit '*Pegon*' dalam tradisi perkawinan ini mencerminkan kemandirian pribumi yang mampu memadukan unsur busana kolonial Barat (Belanda), etnik Tionghoa, dan religiusitas Arab ke dalam satu kesatuan harmoni yang khas. Oleh karena itu, Pegon dalam penelitian ini ditegaskan sebagai manifestasi akulturasi budaya yang lestari di lingkungan masyarakat Surabaya, yang mengintegrasikan nilai-nilai spiritual ke dalam praktik tradisi lokal sebagai warisan khazanah literasi dan budaya Indonesia yang sangat bernilai.<sup>19</sup>

### **Antropologi Hukum Islam**

Dalam penelitian ini, '*Urf*' dalam bingkai Antropologi Hukum Islam dimaknai bukan sekadar sebagai perbedaan peran biologis, melainkan sebagai perangkat simbolik dan struktur sosial yang mengonstruksi bagaimana hukum Islam dipraktikkan secara lokal. menjadi alat analisis untuk membedah relasi kuasa dan otoritas keagamaan dalam prosesi *Manten Pegon*, di mana peran laki-laki (tokoh adat dan pengantin pria) sering kali merepresentasikan pemegang 'sanad' tradisi dan otoritas hukum formal-maskulin. Sebaliknya, posisi pengantin perempuan dipandang sebagai ruang pelestarian nilai-nilai moralitas komunal

---

<sup>19</sup> Siti Diah Kusuma Ningsih, "Transformasi Tradisi *Manten Pegon* di Surabaya: Antara Kearifan Lokal dan Modernitas", *Prosiding Konferensi Nasional Mahasiswa Sejarah Peradaban Islam (KONMASPI)*, Vol. 1, 2024, hlm. 664.

(marwah keluarga). Fokus antropologis di sini adalah melihat bagaimana norma tersebut diinternalisasi, diterima, atau dinegosiasikan oleh aktor-aktor di dalamnya sebagai bentuk kepatuhan terhadap hukum adat yang dianggap sakral, sekaligus melihat sejauh mana ruang agensi perempuan bertahan di tengah dominasi struktur patriarki-religius yang mapan.<sup>20</sup>

b. Penegasan Operasional

Secara operasional penelitian ini akan meneliti mengenai tradisi *Manten Pegon* di Kelurahan Sidosermo Kota Surabaya. *Manten Pegon* dipahami sebagai bentuk akulturasi budaya antara tradisi lokal Jawa dengan unsur Islam dan pengaruh budaya asing yang diwujudkan melalui prosesi perkawinan. Dalam konteks *'urf*, tradisi ini dikategorikan sebagai *'urf* shahih karena mengandung nilai-nilai yang tidak bertentangan dengan prinsip syariat Islam.

Namun, dalam realitas praktiknya, tradisi *Manten Pegon* menunjukkan adanya ketegangan antara pelestarian adat dengan agensi individu, terutama terkait relasi kuasa dalam penentuan pasangan serta pembagian peran ritual yang bersifat patriarkis. Dalam perspektif antropologi hukum Islam, tujuan pernikahan untuk mewujudkan *sakinah, mawaddah, dan rahmah* tidak hanya dilihat sebagai teks norma, melainkan sebagai nilai yang dinegosiasikan dalam ruang budaya. Ketika prosesi adat lebih menekankan pada otoritas kolektif keluarga daripada kesepakatan subjek hukum (mempelai), maka terjadi dinamika pada internalisasi nilai-nilai tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis rangkaian prosesi tradisi *Manten Pegon* di Kelurahan Sidosermo, Kota Surabaya, untuk kemudian dibedah menggunakan kerangka *'Urf* dan Antropologi Hukum

---

<sup>20</sup> Anthony Giddens, *The Constitution of Society*, (Berkeley: University of California Press, 1984), hlm. 16-19.

Islam guna melihat bagaimana hukum Islam berinteraksi, beradaptasi, atau bahkan berkontestasi dengan budaya lokal.<sup>21</sup>

## **F. Sistematika penelitian**

Dalam sistematika pembahasan ini terdiri dari VI (enam) bab dengan berdasarkan pada pedoman penulisan tugas akhir skripsi Fakultas Syari'ah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung Tahun 2024. Adapun sistematika penulisan skripsi ini disajikan sebagai berikut:

**BAB I PENDAHULUAN** Pada bab ini berisi mengenai tentang konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan. Bab ini berisi pendahuluan yang merupakan garis besar dari keseluruhan pola berpikir dan dituangkan dalam konteks yang jelas serta padat. Atas dasar itu deskripsi skripsi diawali dengan latar belakang masalah yang terangkum di dalamnya tentang apa yang menjadi alasan memilih judul, dan bagaimana pokok permasalahannya. Dengan 21 (dua puluh satu) penggambaran secara sekilas sudah dapat ditangkap substansi skripsi. Selanjutnya untuk lebih memperjelas maka dikemukakan pula tujuan penelitian baik ditinjau secara teoritis maupun praktis.

**BAB II KAJIAN TEORI** Pada bab ini berisi mengenai tentang penelitian terdahulu, yang memuat tentang penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang saat ini sedang dilaksanakan. Dan kajian teori yang berfungsi sebagai landasan teori pada bab berikutnya untuk menganalisis data yang diperoleh.

**BAB III METODE PENELITIAN** Pada bab ini berisi mengenai tentang penyajian metode penelitian yang digunakan oleh peneliti, yang terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

---

<sup>21</sup> Arskal Salim, *Contemporary Islamic Law in Indonesia: Sharia and Legal Pluralism*, (Edinburgh: Edinburgh University Press, 2008), hlm. 156.

**BAB IV HASIL PENELITIAN** berisi gambaran umum objek penelitian (Studi Kasus Kelurahan Sidosermo Kota Surabaya), penyajian data empiris dari observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta analisis awal terhadap upaya terhadap analisa Manten Pegon.

**BAB V PEMBAHASAN** menguraikan analisis mendalam terhadap data dengan menggunakan perspektif Perspektif '*Urf*' dan Antropologi Hukum Islam untuk memberikan solusi terhadap permasalahan yang ditemukan.

**BAB VI PENUTUP** Bagian penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran.